

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	102/PUU-XVIII/2020
Hari	Rabu
Tanggal	9 Desember 2020
Jam	11.25 WIB

(Berkas dikirim via pos).

PERMOHONAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG PERBANKAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PERBAIKAN PERMOHONAN  
PERKARA NOMOR : 102/PUU-XVIII/2020

PEMOHON : PT BPR LESTARI BALI  
KUASA HUKUM PEMOHON : KANTOR HUKUM I MADE SARI & REKAN  
(SARI LAW OFFICE)

ALAMAT:  
PERTOKOAN SARI WINANGUN NO. 8  
JL. GUNUNG TANGKUBAN PERAHU NO. 54 A DENPASAR, BALI,  
INDONESIA (80117) EMAIL: INFO@SARILAWOFFICE.COM, WEBSITE:  
WWW.SARILAWOFFICE.COM  
TELP. (0361) 8447924, HP: 081 238 097 43

PERMOHONAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG PERBANKAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Denpasar, 7 Desember 2020

Kepada Yth,

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Merdeka Barat No. 6,

Di- Jakarta Pusat

Perihal: **Perbaikan** Permohonan Pengujian Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara Nomor : 102/PUU-XVIII/2020

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini **Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali**, yang berkedudukan di Denpasar, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar No.110 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali 80116; berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 108 Tanggal 22 Maret 1989 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT K. Rames Iswara, S.H. (Bukti IP-2), yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-1673.HT.01.01-TH.90 tertanggal 24 Maret 1990 (Bukti IP-3) yang selanjutnya dirubah dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan Terbatas Nomor 40 tanggal 20 April 2018 dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Suryawan, S.H. (Bukti IP-4), yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pengesahan Nomor AHU-0008960.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 20 April 2018 (Bukti IP-5), dalam hal ini diwakili oleh nama Pribadi Budiono, tempat tanggal lahir Kediri tanggal 21 Maret 1969, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di jalan Tegal Cupek, Lingkungan Anyar Kelod, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, alamat E-mail: pribadi@bprlestari.com, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sri Artha Lestari berkedudukan di Denpasar Nomor 17 Tanggal 10 Februari 2014 dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Suryawan, S.H. (Bukti tambahan IP-5A), sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.10-11296, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Sri Artha Lestari tertanggal 17 Maret 2014 (Bukti tambahan IP-5B), yang selanjutnya dirubah dengan Akta perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sri Artha Lestari berkedudukan di Denpasar Nomor 16 Tanggal 20 Juli 2016 dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Suryawan, S.H. (Bukti tambahan IP-5C), sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.03-0065705, Perihal : Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BPR Sri Artha Lestari tertanggal 21 Juli

2016 (Bukti tambahan IP-5D), sehingga sah mewakili Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Dalam hal ini diwakili kuasa pemohon yaitu: I Made Sari, S.H., M.H., I Gede Astawa, S.H., Ni Nyoman Yuniariani, S.H., I Nyoman Yudara, S.H., I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H., Ni Kadek Darmayanti, S.H. dan Kadek Eddy Pramana, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum I Made Sari & Rekan (Sari Law Office)**, yang beralamat di Pertokoan Sari Winangun Blok T No. 8, Jl. Gunung Tangkuban Perahu No. 54A, Denpasar, Bali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SLO/IX/2020 tertanggal 24 September 2020.

Selanjutnya disebut sebagai-----**KUASA PEMOHON**

**Obyek Permohonan** dalam permohonan *a quo* adalah Pengujian Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Tentang Perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan (Bukti P-1), Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 (Bukti P-2).

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Permohonan Pemohon dilakukan sebagaimana diatur dalam:

1. UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK, Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*(Bukti tambahan P-22).
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1) huruf a yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* (Bukti P-4).
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut UU P3, Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara*

*Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*"; (Bukti P-5).

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian **Pasal 12A ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan** yang berbunyi : *"Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan Kuasa Menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya"* terhadap :
- a. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi : (1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.
  - b. **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** yang berbunyi : (2) *"setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*.
  - c. **Pasal 33 ayat (4) UUD 1945** yang berbunyi : (4) *"Perekonomian Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional"*.

6. Bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusional materi muatan dalam UU Perbankan Pasal 12A ayat (1) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.**

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### 1. UU MK Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi :

(1) "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat; atau**
- d. *lembaga negara*".

Bahwa Pemohon adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sehingga Pemohon berstatus sebagai **subyek hukum badan**

**hukum privat yang memiliki kedudukan hukum menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali**; sehingga menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan *a quo*. Menurut *Theori Fictie* dari Von Savigny menyatakan bahwa badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan demikian pengertian “segala warga Negara” dapat dipersamakan dengan badan hukum privat.

2. **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005** tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, yang memberikan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat yaitu:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. **Bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin dalam konstitusi** yaitu UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4), sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan *Judicial Review*.
  - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Dengan berlakunya Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, lembaga pelaksana undang-undang yaitu Bank Indonesia (BI)

kemudian diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya disebut BI/OJK; dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia selanjutnya disebut DJKN yang dapat menafsirkan frasa “Bank Umum” pada pasal dalam undang-undang perbankan tersebut dengan penafsiran yang masing-masing berbeda dan tidak ada kesamaan serta tidak ada kepastian hukum, yang berakibat merugikan salah satu pihak khususnya terhadap masalah pengambilalihan agunan melalui lelang yang berakibat disatu pihak Bank Perkreditan Rakyat oleh BI/OJK diperbolehkan mengambilalih agunan melalui lelang agunan, sama dengan Bank Umum, sedangkan di pihak lain DJKN melarang; maka **dengan terjadinya dua tafsir yang berbeda, hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyelesaikan kredit macet demi kelangsungan kegiatan usahanya dengan cara mengambilalih agunan melalui lelang yang tidak ada peminatnya dihambat dan ditolak oleh kantor lelang sebagai pelaksana dari DJKN dirampas, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yaitu Pemohon selaku Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat menyelesaikan kredit macet sehingga menjadi terkatung-katung.** Kerugian konstitusional Pemohon dan juga kerugian yang dialami banyak Bank Perkreditan Rakyat lain yang ada di Indonesia terjadi akibat berlakunya UU Perbankan yang dapat ditafsirkan dengan dua tafsir yang berbeda dan saling berlawanan.

- c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa dengan frasa “Bank Umum” yang dapat ditafsirkan dua tafsir yang berbeda; **sehingga setiap kali diadakan pelaksanaan lelang oleh Kantor Lelang Negera Pemohon ditolak sebagai calon peserta pembeli lelang agunan nasabahnya, akibatnya Pemohon tidak dapat menyelesaikan kredit macetnya pada saat peminat pembeli lelang tidak ada, dengan penalaran yang wajar sudah dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang nyata dan aktual yang juga berpotensi mengalami masalah likuiditas keuangan bank.** Pemohon pernah mencoba mengajukan permohonan untuk dapat mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang ke DJKN agar Pemohon dapat menyelesaikan kredit yang macet, akan tetapi tidak mendapat kepastian jawaban. (Bukti P-6)
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa **apabila Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan pada frasa “Bank Umum” tidak ditafsirkan dengan dua tafsir yang berbeda antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka kredit macet yang terkatung-katung pada salah satu pihak bank tidak akan terjadi, karena semua bank akhirnya dapat menyelesaikan kredit macetnya.** Sehingga disini tampak jelas adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa **apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian salah satu pihak tidak akan terjadi, tidak akan terjadi multi tafsir, Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat akan mendapatkan hak atas perlakuan yang sama sebagai subyek hukum badan hukum privat**, yaitu sama-sama dapat mengambil alih agunan nasabah debitur macet melalui lelang, untuk penyelesaian kredit macet melalui lelang yang tidak ada calon peminat pembeli lelang.

### III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa **objek permohonan a quo** adalah berkenaan dengan pengujian materiil, yaitu pengujian terhadap materi muatan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan terhadap pemaknaan frasa "**Bank Umum**" yang selengkapnya berbunyi: "*Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan Kuasa Menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya*", adalah **bertentangan dengan UUD 1945 yang dapat diuraikan sebagai berikut:**

a. **Pertentangan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan Pasal 28D ayat**

**(1) UUD 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia** yang berbunyi :

*“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Bahwa Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan yang dapat ditafsirkan dengan dua tafsir yang berbeda (ambigu) dan saling bertentangan oleh lembaga pelaksana UU Perbankan yaitu BI/OJK versus DJKN dimana disatu pihak Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 1 angka 10 menyebutkan: **“Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah asset yang diperoleh BPR dalam rangka penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan, atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet, dengan kewajiban untuk segera dicairkan kembali”** (Bukti P-16), yang selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan disingkat POJK, POJK No. 33/POJK.03/2018, Tanggal 27 Desember 2018, Pasal 1 Angka 11 yang berbunyi: **“Agunan yang diambil alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah asset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan, atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh**

pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan, dalam hal Debitur telah dinyatakan macet” (Bukti P-13); sedangkan dipihak lain oleh DJKN dengan Surat Penegasan Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Direktorat Lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-407/KN.7/2012 Tanggal 12 April 2012, yang ditunjukkan kepada Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJKN, 2. Para Kepala KPKNL di seluruh Indonesia, Sifat: Penting, Hal : Penegasan Terkait Pembeli Yang Akan Ditunjuk Kemudian Oleh Bank Umum Selaku Kreditur Atas Obyek Agunannya, yang berbunyi : *“Dalam rangka memberi kepastian dalam lelang untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian (Acte de command) dengan ini di sampaikan hal – hal sebagai berikut : 1. Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa: **Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan Kuasa Menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya**”* (Bukti P-12). Dua tafsir yang berbeda yang dimaksud adalah antara Lembaga pelaksana UU Perbankan yaitu BI/OJK yang memberikan penafsiran bahwa Bank Perkreditan Rakyat diperbolehkan mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang sama dengan Bank Umum, sedangkan DJKN melarang Bank Perkreditan Rakyat yang hanya mengizinkan Bank Umum saja; padahal tidak

ada aturan sama sekali dalam undang-undang maupun peraturan yang lainnya yang membedakan atau melarang Bank Perkreditan Rakyat mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang agunan. Yang membedakan Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah hanya yang terkait dalam hal kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran saja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 UU Perbankan; perbedaan yang demikian adalah perbedaan ruang lingkup usaha yang merupakan hak kebebasan masing-masing subyek hukum, bukan perbedaan sebagai hak yang bersifat asasi, sehingga perbedaan perlakuan tersebut tidak patut, tidak adil dan tidak simetris. Frasa “Bank Umum” dalam pasal 12A ayat (1) UU Perbankan adalah norma yang ambigu yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon **dirampas, yaitu pengakuan atas hak-hak asasi sebagai subyek hukum badan hukum privat** sebagaimana dijamin dalam konstitusi, dalam melaksanakan kegiatan usaha ekonomi perbankan sama dengan Bank Umum. Pemohon juga kehilangan hak atas jaminan kepastian perlindungan hukum, karena Pasal 12A ayat (1) norma yang ambigu yang dapat merampas hak atas jaminan kepastian perlindungan hukum untuk mengambil alih agunan melalui lelang yang mengancam kelancaran kelangsungan kegiatan usaha Pemohon. Pemohon juga dirugikan karena **diperlakukan tidak adil dalam mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya yang semestinya diperlakukan sama dengan Bank Umum dan tidak berbeda didepan hukum** oleh negara, padahal sama-sama

sebagai bank dan dalam satu payung hukum yang sama sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan berbunyi: *“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*. Tujuan pengambil alihan agunan baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 12A ayat (1) yang berbunyi: *“Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat **mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya**. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.”* Pengambilalihan agunan adalah untuk mempercepat penyelesaian kredit macet melalui lelang dalam lelang agunan yang tidak ada peserta pembeli lelang yang berminat yang dilaksanakan secara sah oleh kantor lelang, agar likuiditas tidak terganggu. Dengan adanya penafsiran yang berbeda-beda juga merugikan Pemohon dari perlakuan ketidakadilan, pembeda-bedaan perlakuan meskipun subyek hukum yang sama, maka oleh karenanya dipandang perlu pasal tersebut diuji untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran dan pemaknaannya karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

b. **Pertentangan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia** yang berbunyi: “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus.*” untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan pada frasa “Bank Umum” yang berakibat dapat ditafsirkan berbeda-beda atau multitafsir dalam perlakuannya terhadap subyek hukum badan hukum privat yang mempunyai katagori yang sama antara Pemohon sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum, berakibat salah satu pihak yaitu Pemohon **hak asasinya dirampas yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama yaitu untuk ikut sebagai peserta lelang agunan atas kredit macet nasabahnya , dan hak atas manfaat yang sama yaitu sama-sama berhak dapat memanfaatkan untuk mengambil alih agunan melalui lelang agunan nasabahnya, agar sama seperti Bank Umum, sehingga tidak terjadi pemanfaatan kesempatan dan manfaat yang tidak adil yang hanya mengorbankan Bank Perkreditan Rakyat dalam penyelesaian kredit macet**, sehingga tujuan untuk mencapai persamaan dan keadilan sesama pelaku usaha perbankan yang sah di Indonesia menjadi ilusi. Menurut pendapat John Rawls ada 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni: Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), Prinsip perbedaan (*differences principle*), Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Dengan demikian frasa “Bank

Umum” Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dipandang perlu dan patut untuk diuji untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran dan pemaknaannya agar tidak bertentangan dengan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945.

c. **Pertentangan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan UUD 1945, BAB**

**XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33**

**ayat (4)** yang bunyinya: *“Perekonomian Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,*

*berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga*

*keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional”*. Dalam

GBHN/TAP MPR IV 1978 telah mengemukakan mengenai salah satu ciri

demokrasi ekonomi adalah warga negara memiliki kebebasan dalam memilih

pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak. Pembatasan Penafsiran atas Pasal 12A ayat (1) UU

Perbankan atas frasa “Bank Umum” yang berakibat terjadinya pembatasan

(restriksi) dan peniadaan hak atas Bank Perkreditan Rakyat dalam mengambil

alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang agunan, adalah

bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yaitu:

- 1) **Prinsip kebersamaan**, yaitu prinsip secara bersama-sama antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Umum dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan melindungi salah satu pihak.

- 2) **Pinsip efisiensi berkeadilan** dalam menangani penyelesaian masalah kredit macet dalam usaha untuk dapat menekan biaya seefisien mungkin agar tidak boros bagi pelaku usaha semua pihak termasuk Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Umum, bukan hanya salah satu pihak, untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
- 3) **Prinsip berkelanjutan** adalah prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha dilakukan sama-sama secara berkesinambungan termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Umum, sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- 4) **Prinsip kemandirian** adalah pemberdayaan usaha yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha semua pelaku usaha termasuk usaha Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Umum.
- 5) **Prinsip keseimbangan kemajuan** adalah pemberdayaan usaha yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum.
- 6) **Prinsip kesatuan ekonomi nasional** adalah pemberdayaan usaha yang masing-masing baik Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Umum termasuk pelaku usaha yang lainnya merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Bahwa Frasa “Bank Umum” dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan yang berakibat dapat ditafsirkan bahwa hanya Bank Umum yang dapat mengambil alih agunan nasabah debitur kredit macet dan tidak memperbolehkan Pihak Pemohon, adalah **bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dijamin oleh konstitusi**, dan oleh karenanya patut untuk di *Judicial Review*.

2. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang HAM yang berbunyi : “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak untuk kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun*”, adalah suatu **hak asasi yang bersifat absolut, yaitu hak/kebebasan yang dalam situasi apapun hak/kebebasan tersebut tidak boleh dilanggar, dibatasi/dikurangi oleh siapapun, dalam keadaan apapun**; oleh karena persamaan di muka hukum merupakan hak asasi manusia yang berkarakter absolut yang tidak bisa dilanggar dan bukan HAM yang berkarakter relatif. HAM berkarakter relatif yaitu hak atau kebebasanya dibatasi penggunaanya karena tidak menyerang harkat dan martabat orang lain, alasan kepentingan umum, agama, etika, kesopanan dan alasan moral. Dengan demikian sudah sepatutnya frasa Bank Umum dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan patut untuk dibatalkan (Bukti P-18).

3. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia; Pasal 6 ayat (1) *International Covenant On Economic, Social and Culture Right*, **Kovenan Internasional hak-hak ekonomi, social dan budaya yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan akses** (Bukti P-19), **telah diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)** sesuai Bukti P-20 dan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A (III) sesuai Bukti P-21, **sehingga pembedaan perlakuan antara Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum adalah pelanggaran HAM Ekonomi (HAM generasi keempat). Bahwa kerugian yang dialami Pemohon (Bank Perkreditan Rakyat) akibat dari berlakunya Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, dimana aturan tersebut membedakan perlakuan antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat; perbedaan mana hanya menguntungkan Bank Umum dan di lain pihak merugikan Bank Perkreditan**

Rakyat termasuk Pemohon sehingga melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Bahwa ketentuan frasa “Bank Umum” Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan **tidak memenuhi ketentuan huruf f yaitu kejelasan rumusan, Pasal 5 UU P3. Sehingga Pasal yang diuji tersebut dapat dikategorikan sebagai norma kabur (*vague norm*), alasannya rumusannya tidak cermat dan sempurna karena dapat ditafsirkan dalam perspektif yang berbeda-beda, dalam hal ini ditafsirkan hanya memberikan hak kepada Bank Umum dalam hal membeli sebagian atau seluruh agunan nasabah; juga perumusan materi muatan pasal perundang-undangan tidak mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU P3.**
5. Asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”, dapat ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki. Bahwa pihak Bank dan pihak Debitur sepakat sesuai isi dalam Perjanjian Kredit dan bila kredit macet

jaminannya disepakati untuk dilelang, lalu kenapa Bank Perkreditan Rakyat dilarang sedangkan Bank Umum diperbolehkan untuk mengambil alih agunan kredit macet melalui lelang dalam pelaksanaan lelang yang sah dan peserta pembeli lelang yang berminat tidak ada. **Perjanjian Kredit sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya**, sehingga frasa “Bank Umum” Pasal 12A ayat (i) UU Perbankan yang ditafsirkan oleh DJKN bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang dan hanya Bank Umum yang dapat untuk mengambil alih agunan kredit macet melalui lelang adalah **bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak**.

6. Upaya Pemohon sebagai Bank Perkreditan Rakyat mengajukan permohonan uji materiil untuk dapat solusi perlindungan dari negara, yaitu untuk dapat menyelesaikan kredit macet meskipun telah diberikan restrukturisasi dengan cara mengambil-alih agunan sama seperti bank umum, pada saat lelang agunan gagal dan tidak ada peserta pembeli lelang yang berminat, **untuk dapat menghindari masalah kemacetan likuiditas bank akibat adanya kredit macet**. Apabila perlindungan ini tidak ada, maka Bank Perkreditan Rakyat akan mengalami masalah perbankan seperti gagal bayar, terjadi *Rush Money* bahkan yang lebih ekstrim terjadi yaitu likuidasi Bank Perkreditan Rakyat sehingga merugikan banyak Bank Perkreditan Rakyat, jutaan karyawan dan akhirnya merugikan semua pihak yang bisa merusak stabilitas perekonomian secara nasional.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap masalah hak Bank Perkreditan Rakyat (Pemohon) yang tidak diperbolehkan sebagai peserta

lelang agunan nasabah debitur macet adalah dalam rangka untuk memperjuangkan adanya **kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum** sebagaimana dimaksud dalam tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Dalam praktek pengaturan tentang hak bank untuk dapat mengambil alih agunan melalui lelang atas kredit macet nasabahnya dalam pelaksanaan UU Perbankan multi tafsir termasuk **terjadi konflik norma**, Ketidakpastian penafsiran suatu Pasal dalam undang-undang perbankan dapat bertentangan dengan maksud konstitusi, sehingga perlu dilakukan pengujian materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. **Adanya tafsir yang berbeda dalam pemaknaan suatu pasal dalam undang-undang yang mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan akan menciptakan ketidakadilan perlakuan**; ketidakadilan dengan menganak tirikan Bank Perkreditan Rakyat dalam pemaknaan suatu undang-undang menyebabkan ketidakadilan dan kerugian pada Pemohon, sehingga aturan ini patut untuk di *Judicial Review* karena bertentangan dengan maksud dalam konstitusi.

- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).  
Bahwa pemaknaan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dengan dua tafsir yang berbeda **tidak memberikan kemudahan bagi semua, hanya menguntungkan Bank Umum** dan tidak menguntungkan Bank Perkreditan Rakyat, dengan demikian Undang-Undang yang tidak bermanfaat, merugikan warga negara bertentangan dengan konstitusi, sudah sepatutnya untuk dibatalkan.
8. Kerugian akibat adanya peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab negara untuk mengatasi kerugian dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang timbul pada Bank Perkreditan Rakyat maupun pada nasabah akibat kredit macet dari nasabah yang terkatung-katung. Kondisi ini hanya negara melalui Mahkamah Konstitusi yang dapat melindungi dan memberikan penafsiran yang adil atas pemaknaan frasa “Bank Umum” dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan, oleh karenanya pemohon sangat bersyukur dengan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang terhormat, dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat beserta para pelaku usaha pada umumnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian yang kami sampaikan dalam posita tersebut diatas, maka dengan ini kami Kuasa Pemohon memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim**

**Konstitusi** pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan pengujian ini yang amar putusannya sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Tentang Perbankan **bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Bank Umum” tidak ditafsirkan Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat;**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini **dalam Berita Negara** Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, bilamana **Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

## V. PENUTUP

Demikian surat perbaikan permohonan pengujian undang-undang ini Kuasa Pemohon sampaikan dan menyatakan bahwa surat permohonan kami sebelumnya, diluar yang dimaksud dalam surat perbaikan permohonan ini, dinyatakan tidak

berlaku. Semoga dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan diputus yang seadil-adilnya. Sekian dan terima kasih.

HORMAT KAMI KUASA HUKUM PEMOHON



I GEDE ASTAWA, S.H.

NI NYOMAN YUNIARIANI, S.H.

I NYOMAN YUDARA, S.H.

I WAYAN GEDE MARDIKA, S.H., M.H.

NI KADEK DARMA YANTI, S.H.

KADEK EDDY PRAMANA, S.H.